

ABSTRAK

Setiap negara memiliki peraturan tentang pendaftaran merek yang berbeda-beda. Di Indonesia memiliki pendaftaran merek yang memiliki prinsip Itikad baik dan Itikad tidak baik yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun masih banyak para pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap merek yang akan didaftarkan. Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan Hukum dari para pelaku yang ingin melakukan itikad tidak baik. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan prinsip itikad baik dan itikad tidak baik yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis. Dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pada putusan Nomor 284 K/PDT.SUS-HKI/2022.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode *yuridis normatif*. Digunakan untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip itikad baik dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia dan penerapannya pada Putusan Nomor 284 K/PDT.SUS-HKI/2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemohon pendaftaran merek ketika akan melakukan registrasi merek harus memiliki Itikad baik. Pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak patut dan tidak terurus dapat menimbulkan Itikad tidak baik seperti menyerupai, dan menyalin merek pihak lain. Sehingga dapat menimbulkan rivalitas rintisan yang tidak stabil dan dapat merugikan pelanggan. Prinsip Itikad tidak baik telah diatur pada Undang-Undang Merek tahun 1992, lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Merek tahun 2001 dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek.

Kata Kunci: Itikad, Kekayaan Intelektual, Merek